



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1190 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN BESARNYA NILAI GANTI RUGI PEMBEBASAN JALAN MHT SELUAS
 $\pm 541 \text{ m}^2$ (LEBIH KURANG LIMA RATUS EMPAT PULUH SATU METER PERSEGI)
YANG TERLETAK DI JALAN PULOMAS SELATAN, KELURAHAN KAYU
PUTIH, KECAMATAN PULO GADUNG, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kewajiban penyelesaian ganti rugi terhadap Jalan MHT sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 014/5.8/31/-1.711.53/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Perpanjangan Izin Lokasi di Jalan Pulomas Selatan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur oleh Ir. Nurdin Tampubolon, maka perlu penetapan besarnya ganti rugi;
 - b. bahwa untuk menentukan besarnya nilai ganti rugi pembebasan Jalan MHT sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan perhitungan appraisal oleh KJPP Toha Okky Heru & Rekan sesuai surat Nomor File 054/LP/TOHA-PST/XXVII tanggal 27 Juni 2016 hal penilaian aset sebesar Rp7.136.000.000,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan negosiasi oleh KJPP Toto Suharto & Rekan File Nomor B.OT.16.00.0023 tanggal 5 September 2016 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp7.931.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah) serta konfirmasi oleh KJPP Toha Okky Heru & Rekan sesuai surat Nomor 056/SK/KJPP-TA/KP/II/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap laporan penilaian aset Nomor File 054/LP/TOHA-PST/XXVII tanggal 27 Juni 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penjualan dan Penghapusan Tanah dan Konstruksi Jalan Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Rugi Pembebasan Jalan MHT Seluas $\pm 541 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ratus empat puluh satu meter persegi) yang Terletak di Jalan Pulomas Selatan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 10. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 11. Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI GANTI RUGI PEMBEBASAN JALAN MHT SELUAS + 541 m² (LEBIH KURANG LIMA RATUS EMPAT PULUH SATU METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI JALAN PULOMAS SELATAN, KELURAHAN KAYU PUTIH, KECAMATAN PULO GADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.**

KESATU : Menetapkan nilai ganti rugi pembebasan Jalan MHT seluas + 541 m² (lebih kurang lima ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Pulomas Selatan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp7.931.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah).

- KEDUA : Pelaksanaan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Setor oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut dilakukan setelah Sdr. Ir. Nurdin Tampubolon melaksanakan pembayaran ganti rugi pembebasan Jalan MHT sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Djarot Saiful Hidayat
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Timur
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Kota Administrasi Jakarta Timur
13. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi
Jakarta Timur
14. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
15. Camat Pulo Gadung
16. Lurah Kayu Putih
17. Sdr. Ir. Nurdin Tampubolon